

**PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENGRUSAKAN DAN
PENGANCAMAN MELALUI HUKUM ADAT
(Suatu Penelitian di Kecamatan Batee Kabupaten Pidie)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh
Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum

Oleh :

RAHMADHANI

Nomor Pokok Mahasiswa : 1701110087

Program Studi : Ilmu Hukum

Bidang : Hukum Pidana



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
BANDA ACEH
2021**

Telah Disetujui


Untuk Diajukan Kepada Panitia Ujian Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh

Judul Skripsi

**PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENGRUSAKAN DAN
PENGANCAMAN MELALUI HUKUM ADAT
(Suatu Penelitian Di Kecamatan Batee Kabupaten Pidie)**

Banda Aceh, 26 Juli 2021

Pembimbing



Airi safrijal, S.H., M.H.

**PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENGRUSAKAN DAN
PENGANCAMAN MELALUI HUKUM ADAT
(Suatu Penelitian Di Kecamatan Batee Kabupaten Pidie)**

Oleh

Nama Mahasiswa : Rahmadhani
No.Mahasiswa : 1101110087
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana

Telah Dipertahankan di Depan Sidang Penguji,
Pada Tanggal 24 Agustus 2021
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Untuk Diterima

DEWAN PENGUJI

1. Ketua : **Dr. H. Rizanizarli, S.H.,M.H.**
2. Sekretaris : **Mainita, S.H.,M.H.Kes.**
3. Pembimbing/Penguji I: **Airi Safrijal, S.H.,M.H.**
4. Penguji II : **Mainita, S.H.,M.H.Kes.**
5. Penguji III : **Nurhafifah, S.H., M.H.**



()

()

()

()

Banda Aceh, 31 Agustus 2021
Universitas Muhammadiyah Aceh
Dekan Fakultas Hukum



Dr. H. Rizanizarli, S.H.,M.H.

ABSTRAK

Rahmadhani **PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENGRUSAKAN**
2021 **DAN PENGANCAMAN MELALUI HUKUM ADAT**
(Suatu Penelitian di Kecamatan Batee Kabupaten Pidie)
Fakultas Hukum Universitas Mumammadiyah Aceh
(iv, 56).,pp.,tabl.,bibl.

Airi Safrijal, S.H, M.H

Pasal 406 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, disebutkan bahwa: “barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau, sebagian milik orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”. Dalam Pasal 335 ayat (1) angka 1 dijelaskan bahwa: “barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain”. Namun dalam praktiknya kejahatan tersebut diselesaikan melalui hukum adat.

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan penyelesaian tindak pidana pengrusakan dan pengancaman melalui hukum adat, menjelaskan faktor penyebab tindak pidana pengrusakan dan pengancaman diselesaikan melalui hukum adat, serta menjelaskan penerapan pidana adat terhadap pelaku tindak pidana pengrusakan dan pengancaman.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yuridis empiris yaitu melalui pendekatan penelitian kepustakaan (*library research*) dengan cara mempelajari literatur (buku-buku), tiori-tiori dan perundang-undangan, dan penelitian lapangan (*field research*) dengan mewawancarai kepada responden dan informan yang berkenaan langsung dengan permasalahan yang diteliti.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian tindak pidana pengrusakan dan pengancaman melalui hukum adat di Kecamatan Batee Kabupaten Pidie, dilaksanakan dengan beberapa tahapan yaitu tahap penerimaan perkara, tahap penyampaian hari sidang, tahap pemeriksaan para pihak, dan tahap memutuskan perkara. Faktor penyebab tindak pidana pengrusakan dan pengancaman diselesaikan melalui hukum adat adalah karena penyelesaian secara adat, sudah mendarah daging, putusan lembaga adat bersifat musyawarah/mufakat, proses berperkara tidak rumit dan mudah dijangkau, sederhana dan tidak memakan biaya, dan terwujud kembali hubungan kekeluargaan. Penerapan pidana adat terhadap pelaku tindak pidana pengrusakan dan pengancaman berupa, teguran, permintaan maaf, *peumat jaroe*, dan ganti guri.

Disarankan untuk terwujudnya penegakan hukum adat dalam rangka penyelesaian perkara pidana melalui peradilan adat diharapkan kepada pemerintah untuk memberikan sosialisasi kepada pemangku adat dan masyarakat agar pemangku adat serta masyarakat lebih mendalami lagi mengenai pentingnya penegakan hukum dalam masyarakat guna mewujudkan kembali hubungan silaturahmi.

KATA PENGANTAR



Segala puji bagi Allah SWT Tuhan semesta alam yang telah memberikan hidayah dan karunia-Nya, sehingga penulisan skripsi dengan judul **“Kedudukan Dan Fungsi Tentara Nasional Indonesia Dalam Penertiban Reklame Di Tempat Umum Menurut Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004”** dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW, yang telah mengantarkan manusia dari zaman yang penuh dengan kegelapan ke zaman yang terang benderang seperti saat ini. Penulisan skripsi ini dimaksudkan guna memenuhi suatu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh.

Penulis menyadari bahwa penulisan ini tidak dapat terselesaikan tanpa dukungan dari berbagai pihak baik moril maupun materil. Pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Rizanizarli, S.H., M.H., sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh yang telah banyak membantu dan memberikan ilmu kepada penulis selama mengikuti pendidikan, serta dorongan semangat dalam penulisan skripsi ini.
2. Bapak Muhammad Heikal Daudy, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing yang dengan ikhlas telah meluangkan waktu. Tenaga dan pikiran dalam memberikan pengarahan, masukan serta kritikan yang membangun penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

3. Bapak H.M Hanafiah Muddin, H., S.H., M.HUM., selaku dosen wali penulis yang telah banyak membantu, membimbing serta mengarahkan penulis selama menempuh pendidikan pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh.
4. Ibu Hj. Syukriah, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Tata Negara, para Dosen serta Civitas Akademik yang telah memberikan bantuan kepada penulis dalam penulisan skripsi ini.
5. Yang teristimewa ucapan terimakasih disampaikan kepada kedua orangtua penulis yang tiada henti-hentinya mendoakan, kepada ayahanda Abdullah dan ibunda Suidah Nur mendukung yang selalu memberikan dukungan serta dorongan selama ini serta kepada saudara-saudara sekalian.
6. Kepada sahabat dan teman-teman tercinta beserta pihak-pihak lainnya yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Dalam penulisan skripsi ini mungkin masih terdapat banyak kekurangan, dengan segala kerendahan hati penulis menerima segala saran-saran dan kritikan demi kesempurnaan skripsi ini.

Akhirnya penulis panjatkan doa serta berserah diri kepada Allah SWT agarsenantiasa melindungi dan melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua. *Amin Yarabbal 'Alamin*

Banda Aceh, 04 Agustus 2021

Penulis,

(Muhammad Arif Setiawan)

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	iv
BAB 1. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Permasalahan	1
B. Ruang Lingkup dan Tujuan Pembahasan.....	8
C. Metode Penelitian	9
D. Sistematika Pembahasan	11
BAB II TINJAUAN UMUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENGRUSAKAN DAN PENGANCAMAN	
A. Pengertian Tindak Pidana	13
B. Pengertian Tindak Pidana Pengrusakan	19
C. Pengertian dan Istilah Hukum Adat	21
D. Ciri-Ciri dan Jenis-Jenis Sanksi Adat	28
BAB III PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENGRUSAKAN DAN PENGANCAMAN MELALUI HUKUM ADAT	
A. Penyelesaian Tindak Pidana Pengrusakan dan Pengancaman- Melalui Hukum Adat	35
B. Faktor Penyebab Tindak Pidana Pengrusakan dan Pengancaman Diselesaikan Melalui Hukum Adat	42
C. Penerapan Pidana Adat Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengrusakan dan Pengancaman.....	46
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	52
B. Saran	52
DAFTAR PUSTAKA	54
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Secara yuridis formal pengakuan tentang masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya telah diakui oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagaimana dicantumkan pada Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 sebagai berikut: “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”.

Wujud penegakan hukum dalam sebuah negara yang berdaulat, maka adanya kepastian hukum yang hendak dicapai dalam rangka melindungi kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan negara dalam setiap tindakan yang bersifat pidana (kriminal) maupun keperdataan. Berkaitan dengan penagakan hukum pidana di Indonesia telah diatur dalam sebuah peraturan perundang-undangan yaitu dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Salah satu bagian pembangunan nasional adalah pembangunan dibidang hukum. Dalam era reformasi saat ini, hukum memegang peran penting dalam berbagai segi kehidupan bermasyarakat dan bernegara oleh karena itu masalah hukum seolah menjadi salah satu fenomena yang tidak

pernah surut dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Apabila suatu rancangan undang-undang telah diundangkan dalam lembaran negara, setiap orang dianggap telah mengetahui undang-undang itu, namun undang-undang itu mulai mengikat sesuai dengan rumusan undang-undang itu sendiri. Adakalanya undang-undang di berlakukan sejak hari diundangkan dalam lembaran negara, tetapi adakalanya pula sebelum diberlakukan diberi tenggang waktu untuk memasyarakatkannya, bisa beberapa bulan atau satu tahun tergantung urgensinya¹.

Bahwasanya Indoensia adalah negara hukum yang berdasarkan pada Pancasila sebagai falsafah bangsa dan negara, yang prinsip dasarnya dalam penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagai Negara hukum Indonesia disamping berlakunya hukum pidana positif yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), juga mengakui keberadaan hukum yang berlaku dalam masyarakat yaitu hukum adat.

Salah satu jenis tindak pidana yang sering terjadi adalah tindak pidana pengrusakan barang bahkan yang dibarengi dengan pengancaman. Tindak pidana yang dilakukan berbarengan ini dalam KUHP lazim disebut dengan perbarengan tindak pidana (*concurus*).

Dalam KUHP, tindak pidana pengrusakan barang diatur di dalam Pasal 406 yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 406 (1) KUHP:

¹ Leden Marpauang, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana* (Cet. II; Jakarta: Sinar Grafika), 2005, hlm. 115

“Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau, sebagian milik orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.”

Tindak pidana pengancaman diatur dalam Pasal 355 yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 335 (1) KUHP:

Diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah: “Barangsiapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, perbuatan lain atau memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain.”

Mekanisme penyelesaian tindak pidana secara adat bukanlah merupakan hal yang baru karena sudah diatur dalam KUHP, Tetapi sejak keluarnya PERMA No 02 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam KUHP adalah menaikkan batasan denda tindak pidana ringan menjadi Rp 2.500.000,-.

Penyelesaian sengketa/perselisihan sengketa pidana maupun perdata khusus di Aceh dapat diselesaikan melalui hukum dengan menerapkan ketentuan adat setempat. Adapun jenis-jenis sengketa yang dapat diselesaikan dengan hukum adat ini telah diatur dalam Pasal 13 ayat (1) Qanun No. 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat, yaitu:

- (1) Sengketa/perselisihan adat dan adat istiadat meliputi:
 - a. perselisihan dalam rumah tangga;
 - b. sengketa antara keluarga yang berkaitan dengan faraidh;
 - c. perselisihan antar warga;
 - d. khalwat meusum;
 - e. perselisihan tentang hak milik;
 - f. pencurian dalam keluarga (pencurian ringan);
 - g. perselisihan harta sehareukat;

- h. pencurian ringan;
 - i. pencurian ternak peliharaan;
 - j. pelanggaran adat tentang ternak, pertanian, dan hutan;
 - k. persengketaan di laut;
 - l. persengketaan di pasar;
 - m. penganiayaan ringan;
 - n. pembakaran hutan (dalam skala kecil yang merugikan komunitas adat);
 - o. pelecehan, fitnah, hasut, dan pencemaran nama baik;
 - p. pencemaran lingkungan (skala ringan);
 - q. ancaman mengancam (tergantung dari jenis ancaman); dan
 - r. perselisihan-perselisihan lain yang melanggar adat dan adat istiadat.
- (2) Penyelesaian sengketa/perselisihan adat dan adat istiadat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan secara bertahap.

Akan tetapi, berkaitan dengan penegakan hukum sebagaimana disebutkan dalam Pasal 406 dan Pasal 355 KUHP KUHP tersebut, dalam sistem hukum nasional khususnya di Aceh yang telah diberikan hak dan kewenangan oleh konstitusionalnya, yakni negara menghargai dan menjunjung tinggi hak-hak tradisional masyarakat adat sepanjang masih ada dan tidak bertentangan dengan prinsip negara kesatuan. Salah satu jenis kejahatan yang dapat diselesaikan melalui hukum adat di Aceh, yakni tindak pidana pencurian ringan sebagaimana disebutkan pada Pasal 13 ayat (1) huruf q, yaitu "ancam mengancam (tergantung dari jenis ancaman)", dan huruf r, yaitu: "perselisihan-perselisihan lain yang melanggar adat dan adat istiadat", Qanun Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Istiadat, melalui lembaga adat digampong yang dilaksanakan oleh *keuchik*, *mukim*, *pawang gle*, *haria peukan*, *panglima laoet*, *keujruen blang*, *peutua seuneuboek*, *syahbanda* yang masing-masing dibantu oleh perangkatnya dalam rangka penegakan hukum adat di Aceh.

Lahirnya hukum adat dan sanksi-sanksi adat tidak terlepas dari akibat adanya suatu pelanggaran atau kejahatan yang menurut hukum Adat dipandang sebagai kejahatan dan dapat merusak rasa nyaman, tenteram dan rasa damai dalam kehidupan bermasyarakat. Bagi pelaku dan pelanggar tersebut sesuai dengan sanksi adat merupakan suatu balasan atau pelajaran bagi sipelaku kejahatan supaya tidak mengulangnya lagi, bahkan menurut hukum adat tidak hanya berguna bagi sipelaku saja tetapi juga berlaku bagi setiap orang supaya tidak melakukan kejahatan.

Hukum adat adalah hukum tidak tertulis, dia berkembang dan tumbuh dalam setiap kelompok masyarakat sebagai aturan hidup masyarakat yang dipelihara dan ditaati oleh setiap kelompok masyarakat tersebut. Hukum adat itu berbeda beda antara kelompok yang satu dengan kelompok yang lain, dan selalu dipertahankan kemurniannya yang merupakan warisan turun menurun, seperti halnya dalam hukum adat Aceh, terdapat bermacam corak hukum adat Aceh, dan sanksi-sanksi pidana adat pun tidak sama satu sama lain.

Penyelesaian di luar pengadilan ini dinilai memberikan dampak positif sebab dapat memberikan rasa keadilan kepada korban dan/atau keluarganya, tidak menimbulkan dendam bagi para pihak yang terlibat didalamnya, menciptakan harmonisasi dalam tertib sosial kehidupan bermasyarakat dengan tidak mengabaikan keadilan bagi korban, dan membantu aparat hukum (Polisi, Jaksa dan Hakim) dalam menyelesaikan sengketa, terlebih jika sengketa terjadi di wilayah yang secara geografis berada di pedalaman. Selain keempat hal tersebut penyelesaian di luar pengadilan dilatarbelakangi pula dengan

tujuan untuk mengurangi stagnasi atau penumpukan perkara dan untuk penyederhanaan proses peradilan.

Dikaji dari perspektif peraturan perundang-undangan Indonesia saat ini (*ius constitutum*) terminologi hukum adat dikaji dari perspektif asas, norma, teoretis dan praktik dikenal dengan istilah, “hukum yang hidup dalam masyarakat”, “*living law*”, “nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”, “hukum tidak tertulis”, “hukum kebiasaan”, dan lain sebagainya. Terminologi hukum pidana adat, delik adat, hukum pelanggaran adat atau hukum adat pidana cikal bakal sebenarnya berasal dari hukum adat. Dikaji dari perspektif asas, teori, norma, praktek dan prosedurnya maka dalam hukum pidana adat penjatuhan sanksi adat (obat adat) hakikatnya bersifat untuk pemulihan keseimbangan alam magis, pemulihan alam kosmos guna mengembalikan pada keseimbangan yang terganggu agar bersifat religio magis kembali. Penjatuhan sanksi pidana ini penting eksistensinya. Di satu sisi, penjatuhan sanksi pidana bersifat preventif dan represif dan di sisi lainnya pemulihan kesimbangan magis yang terganggu sehingga diharapkan masyarakat hukum adat tersebut seperti sedia kala².

Penyelesaian sengketa/perselisihan melalui lembaga adat gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (1) dan ayat (2) di atas, salah satu jenis tindak pidana yang dapat diselesaikan oleh lembaga adat di Aceh adalah tindak pidana pencurian ringan, sebagaimana disebutkan pada Pasal 13 ayat (1) huruf q Qanun Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat

² Lilik Mulyadi, *Eksistensi Hukum Pidana Adat Di Indonesia : Pengkajian Asas, Norma, Teori, Praktik dan Prosedurnya*, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Volume 2 Nomor 2 Juli 2013, ISSN : 2303-3274, hlm, 226-233.

Dan Adat Istiadat. Untuk mendukung penegakan hukum adat dalam rangka penyelesaian konflik-konflik sosial yang terjadi dalam masyarakat melalui lembaga adat di Aceh, selanjutnya Pemerintah Aceh melahirkan suatu Surat Keputusan Bersama Gubernur Aceh, Kepala Kepolisian Daerah Aceh, dan Majelis Adat Aceh (MAA) Nomor: 189/677/2011-1054/MAA/XII/2011-B/121/I/2012 tentang Penyelenggaraan Peradilan Adat Gampong Dan Mukim Atau Nama Lain Di Aceh. Kemudian untuk memperkuat kedudukan peradilan adat di Aceh, selanjutnya Pemerintah Aceh melalui Peraturan Gubernur Aceh Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa/Perselisihan Adat Dan Istiadat.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas maka menarik untuk dilakukan penelitian, oleh karena itu yang menjadi permasalahan dalam penulisan ini, adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah penyelesaian tindak pidana pengrusakan dan pengancaman melalui hukum adat?
2. Apakah faktor penyebab terjadinya tindak pidana pengrusakan dan pengancaman diselesaikan melalui hukum adat?
3. Bagaimanakah penerapan pidana adat terhadap pelaku tindak pidana pengrusakan dan pengancaman?

B. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian

1. Ruang Lingkup Penelitian

Sesuai dengan usulan judul rancangan penelitian ini yaitu tentang “Penyelesaian Tindak Pidana Pengrusakan dan Pengancaman Melalui Hukum

Adat” (Suatu Penelitian di Kecamatan Batee Kabupaten Pidie), maka ruang lingkup dalam pembahasan penulisan ini adalah termasuk dalam bidang kajian hukum pidana. Sedangkan data dalam penelitian ini diperoleh sejak tahun 2019 s/d 2021.

2. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan penyelesaian tindak pidana pengrusakan dan pengancaman melalui hukum adat
2. Untuk menjelaskan faktor penyebab tindak pidana pengrusakan dan pengancaman diselesaikan melalui hukum adat.
3. Untuk menjelaskan penerapan pidana adat terhadap pelaku tindak pidana pengrusakan dan pengancaman.

C. Metode Penelitian

1. Definisi Operasional Variabel Penelitian

- a. Qanun adalah peraturan perundang-undangan sejenis peraturan daerah yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat Aceh
- b. Hukum adat atau hukum kebiasaan adalah serangkaian aturan yang mengikat pada suatu [masyarakat](#) yang tidak tertulis dan bersumber dari kebiasaan yang tumbuh dan berkembang pada suatu masyarakat tertentu yang kemudian diterima menjadi hukum secara turun temurun.

- c. Tindak pidana adalah perbuatan yang melanggar larangan yang diatur oleh aturan hukum yang di ancam dengan sanksi pidana.

2. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian dalam penelitian ini dilakukan di Kecamatan Batee Kabupaten Pidie, data diambil sejak tahun 2019 s/d 2021.

3. Populasi Penelitian

Populasi penelitian dalam penelitian ini terdiri dari atas: Pelaku, Korban, Keucik, Tuha Peuet, Imuem Meunasah, Babinkamtibnas, dan Ketua Majelis Adat Aceh Kota Banda Aceh.

4. Cara pengambilan sampel

Pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan cara *porpusif sampling* yaitu dari keseluruhan populasi akan diambil beberapa orang yang diperkirakan dapat mewakili dari keseluruhan populasi yang ada, terdiri:

a. Responden

- 1) Pelaku sebanyak 1 orang;
- 2) Korban sebanyak 1 orang;
- 3) Keucik terdiri dari 1 orang.
- 4) Tuha Peuet terdiri dari 1 orang.

b. Informan

- 1) Ketua Majelis Adat Aceh Kabupaten Pidie;

4. Cara pengambilan data dan pengumpulan data

Data yang diteliti dalam suatu penelitian ini dilakukan dengan dua pendekatan yaitu:

a. Penelitian Kepustakaan

Penelitian kepustakaan yang dimaksudkan untuk memperoleh data sekunder yaitu dengan cara mempelajari literature (buku-buku), tiori tiori dan perundang -undangan yang berhubungan dengan kasus kasus yang ada.

b. Penelitian lapangan

Penelitian lapangan yang dimaksudkan untuk memperoleh data Primer dengan mewawancarai kepada responden dan informan yang telah peneliti pilih. Alasan dilakukan wawancara karena cara ini dirasa paling tepat untuk mengumpulkan data karena setiap permasalahan berkenaan langsung dengan penelitian dapat langsung dituangkan dalam wawancara.

5. Cara analisis data

Data yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan dan hasil penelitian kepustakaan dianalisis dan diolah secara sistematis dengan menggunakan pendekatan kualitatif.

Pendekatan kualitatif adalah apa yang dinyatakan oleh responden dan informan baik secara lisan maupun tulisan yang dipelajari dan diteliti sebagai suatu yang utuh sehingga terjawab permasalahan.

D. Sistematika Pembahasan

Adapun sistematika pembahasan dalam penulisan skripsi ini disusun dalam empat bab yaitu:

Bab I tentang Pendahuluan, yang berisi tentang Latar Belakang Permasalahan, Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian, Metode Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

Bab II tentang Tinjauan Umum Terhadap Tindak Pidana Pengancama dan Pengrusakan yang memuat, Pengertian Tindak Pidana dan Tindak Pidana Pengrusakan dan Pengancaman, Pengertian dan Istilah Hukum Adat, Ciri-Ciri dan Jenis-Jenis Sanksi Adat.

Bab III tentang Penyelesaian Tindak Pidana Pengrusakan Dan Pengancaman Melalui Hukum Adat yang berisi tentang penyelesaian tindak pidana pengrusakan dan pengancaman melalui hukum adat, faktor penyebab tindak pidana pengrusakan dan pengancaman diselesaikan melalui hukum adat, dan Penerapan pidana adat terhadap pelaku tindak pidana pengrusakan dan pengancaman.

Bab IV yakni bab Penutup yang memuat tentang Kesimpulan dan Saran

BAB II

TINJAUAN UMUM TERHADAP TINDAK PIDANA

PENGRUSAKAN DAN PENGANCAMAN

A. Pengertian Tindak Pidana

1. Tindak Pidana

Tindak Pidana atau delik berasal dari bahasa Latin *delicta* atau *delictum* yang dikenal dengan istilah *strafbaar feit* dan dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) dengan perbuatan pidana atau peristiwa pidana. Kata *Strafbaar feit* inilah yang melahirkan berbagai istilah yang berbeda-beda dari kalangan ahli hukum sesuai dengan sudut pandang yang berbeda pula¹.

R. Abdoel Djamali, mengatakan bahwa peristiwa Pidana atau sering disebut Tindak Pidana (*Delict*) ialah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan yang dapat dikenakan hukuman pidana. Suatu peristiwa hukum dapat dinyatakan sebagai peristiwa pidana kalau memenuhi unsur-unsur pidananya. Tindak Pidana merupakan suatu perbuatan yang diancam hukuman sebagai kejahatan atau pelanggaran, baik yang disebutkan dalam KUHP maupun peraturan perundangundangan lainnya².

Adapun unsur-unsur tindak pidana adalah sebagai berikut:

1. Objektif, yaitu suatu tindakan (perbuatan) yang bertentangan dengan hukum dan mengindahkan akibat yang oleh hukum dilarang dengan

¹ Tri Andrisman, *Hukum Pidana, Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Universitas Lampung, 2005, hlm, 53.

² Kamus Hukum, Citra Umbara, Bandung, 2008, hlm 493.

ancaman hukum. Yang dijadikan titik utama dari pengertian objektif disini adalah tindakannya.

2. Subjektif, yaitu perbuatan seseorang yang berakibat tidak dikehendaki oleh undang-undang. Sifat unsur ini mengutamakan adanya pelaku (seseorang atau beberapa orang)³.

Menurut Simons, strafbaar feit adalah kelakuan (handeling) yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab⁴.

Van Hamel merumuskan strafbaar feit sebagai kelakuan orang (menselijke gedraging) yang dirumuskan dalam wet, yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana (strafwaardig) dan dilakukan dengan kesalahan.⁵

Menurut Pompe, strafbaar feit merupakan suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun dengan tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum⁶. Sedangkan Utrecht menerjemahkan strafbaar feit dengan istilah peristiwa pidana yang sering juga ia sebut delik, karena peristiwa tersebut suatu perbuatan handelen atau doenpositief atau suatu melalaikan nolaten-negatif, maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan atau melalaikan itu). Peristiwa pidana merupakan suatu peristiwa (rechtfeit), yaitu peristiwa kemasyarakatan yang membawa akibat yang diatur oleh hukum⁷.

³ Abdoel Djamali, R, *Pengantar Hukum Indonesia, Edisi Revisi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm 175.

⁴ I Made Widnyana, *Hukum Pidana*, Penerbit Fikahati Aneska, Jakarta, 2010, hlm. 34

⁵ Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hlm. 96.

⁶ Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkang Education, Yogyakarta, 2012, hlm. 20

⁷ Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 6

2. Teori pembedaan

Secara umum hukum pidana berfungsi mengatur dan menyelenggarakan kehidupan masyarakat agar dapat terciptanya dan terpeliharanya ketertiban umum. Manusia hidup dipenuhi oleh berbagai kepentingan dan kebutuhan. Sedangkan secara khusus sebagai bagian hukum publik, hukum pidana berfungsi untuk⁸:

1. Fungsi melindungi kepentingan hukum dari perbuatan yang menyerang atau memperkosanya⁹.
2. Memberi dasar legitimasi bagi negara dalam rangka negara menjalankan fungsi mempertahankan kepentingan hukum yang dilindungi¹⁰;
3. Fungsi mengatur dan membatasi kekuasaan negara dalam rangka negara menjalankan fungsi mempertahankan kepentingan hukum yang dilindungi¹¹.

Terdapat berbagai teori yang membahas alasan-alasan yang membenarkan (*justification*) penjatuhan hukuman (sanksi). Diantaranya adalah:

1. Teori absolute (*Vergeldingstheorie*)

Dasar pijakan dari teori ini ialah pembalasan. Inilah dasar pembenar dari penjatuhan penderitaan berupa pidana itu pada penjahat. Negara berhak menjatuhkan pidana karena penjahat tersebut telah melakukan penyerangan dan perkosaan pada hak dan kepentingan hukum (pribadi, masyarakat atau negara) yang telah dilindungi. Tindakan pembalasan di dalam penjatuhan pidana mempunyai dua arah, yaitu:

⁸ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana, Bagian I, Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pidana dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Raja Grafinda Persada, Jakarta, 2008, hlm, 15.

⁹ *Ibid*, hlm, 16.

¹⁰ *Ibid*, hlm, 19.

¹¹ *Ibid*, hlm, 20.

- a. Ditujukan pada penjahatnya (sudut subjektif dari pembalasan); dan
- b. Ditujukan untuk memenuhi kepuasan dari perasaan dendam dikalangan masyarakat (sudut objektif dari pembalasan)¹².

Menurut teori ini, hukuman itu dijatuhkan sebagai pembalasan terhadap para pelaku karena telah melakukan kejahatan yang mengakibatkan kesengsaraan terhadap orang lain atau anggota masyarakat.

2. Teori relative (*Doeltheorie*)

Teori relatif atau teori tujuan berpokok pangkal pada dasar bahwa pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib (hukum) dalam masyarakat. Tujuan pidana adalah tata tertib masyarakat, dan untuk menegakkan tata tertib itu diperlukan pidana. Untuk mencapai tujuan ketertiban masyarakat tadi, maka pidana itu mempunyai tiga macam, yaitu:

- a. Bersifat menakut-nakuti (*afscbricking*);
- b. Bersifat memperbaiki (*verbetering/reclasing*); dan
- c. Bersifat membinasakan (*onscbadelijk maken*).

Sifat pencegahannya dari teori ini ada dua macam, yaitu:

- a. Pencegahan umum (*general preventie*);

Menurut teori ini, pidana yang dijatuhkan pada penjahat ditujukan agar orang-orang (umum) menjadi takut untuk berbuat kejahatan.

Penjahat yang dijatuhi pidana itu dijadikan contoh oleh masyarakat agar masyarakat tidak meniru dan melakukan perbuatan yang

¹² P.A.F. Lamintang, Theo Lamintang, *Op. Cit*, hlm, 157-158.

serupa dengan penjahat itu. Jadi menurut teori ini pencegahan umum ini, untuk mencapai tujuan mempertahankan tata tertib masyarakat melalui pemidanaan, pelaksanaan pidana harus dilakukan secara kejam dan di muka umum.

b. Pencegahan khusus (*speciale preventie*).

Menurut teori ini, tujuan pemidanaan adalah mencegah pelaku kejahatan yang telah dipidana agar ia tidak mengulang lagi melakukan kejahatan, dan mencegah agar orang yang telah berniat buruk untuk tidak mewujudkan niatnya itu ke dalam bentuk perbuatan nyata. Tujuan ini dapat dicapai dengan jalan menjatuhkan pidana, yang sifatnya ada tiga macam, yaitu:

1. Menakut-nakutinya;
2. Memperbaikinya; dan
3. Membuatnya tidak berdaya¹³.

Berdasarkan penjelasan yang telah dikemukakan di atas, maka penjatuhan hukuman itu diharapkan agar sipelaku atau terpidana menjadi jera dan tidak mengulangi lagi perbuatannya (*speciale preventie*) serta masyarakat umum mengetahui bahwa jika melakukan perbuatan sebagaimana dilakukan terpidana, mereka akan mengalami hukuman yang serupa (*generale preventie*). Akan tetapi, disamping itu harus ada perlakuan yang mengarah kepada pendidikan yang diberikan kepada pelaku selama menjalankan hukuman, sehingga terpidana merasa

¹³ Adami Chazawi, *Op. Cit*, hlm, 161-165.

menyesal dan ia tidak akan mengulangi perbuatannya dan kembali kepada masyarakat sebagai orang yang baik dan berguna. Sedang membuat pelaku binasa adalah dengan cara membinasakan, berarti menjatuhkan hukuman kepada pelaku berupa hukuman mati, dan membuat tidak berdaya ialah dengan cara membuat terpidana tidak berdaya yakni dilakukan dengan menjatuhkan hukuman seumur hidup.

3. Teori gabungan (*verenigingstheorien*)

Disamping teori absolut dan teori relatif tentang pembedaan, muncul teori ketiga yang di satu pihak mengakui adanya unsur pembalasan dalam hukum pidana, akan tetapi di pihak lain juga mengakui pula unsur preventif dan unsur memperbaiki penjahat yang melekat pada tiap pidana. Teori ketiga ini muncul karena terdapat kelemahan dalam teori absolut dan teori relatif¹⁴.

Van Bemmelen pun menganut teori gabungan menyatakan:

”Pidana” bertujuan membalas kesalahan dan mengamankan masyarakat. Sementara ”tindakan” bermaksud mengamankan dan memelihara tujuan. Jadi pidana dan tindakan, keduanya bertujuan mempersiapkan untuk mengembalikan terpidana kedalam kehidupan masyarakat”.

Grotius mengembangkan teori gabungan yang menitikberatkan keadilan mutlak yang diwujudkan dalam pembalasan, tetapi yang berguna bagi masyarakat. Dasar tiap-tiap pidana ialah penderitaan yang berat sesuai dengan beratnya perbuatan yang dilakukan oleh terpidana. Tetapi sampai

¹⁴ Koeswadji, Hermien Hadiati. *Perkembangan Macam-Macam Pidana dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995, hlm. 11-12.

batas mana beratnya pidana dan beratnya perbuatan yang dilakukan oleh terpidana dapat diukur, ditentukan oleh apa yang berguna bagi masyarakat¹⁵.

B. Pengertian Tindak Pidana Pengrusakan

1. Tindak Pidana Pengrusakan

Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) kata “Pengrusakan” tidak dapat diartikan sendiri. Namun kata “rusak” berarti sudah tidak sempurna (baik, utuh) lagi, bisa juga berarti hancur dan binasa. Jadi pengrusakan bisa berarti proses, cara, dan perbuatan merusak yang dilakukan oleh orang atau sekelompok orang sehingga menjadi tidak sempurna (baik, utuh) lagi. Sedangkan kata penghancuran termasuk kata benda yang bermakna proses, perbuatan, cara menghancurkan. Sedangkan pengrusakan juga termasuk kata benda yang bermakna proses, perbuatan, cara merusak¹⁶. Maksud dari penghancuran dan perusakan dalam hukum pidana adalah melakukan perbuatan terhadap barang orang lain secara merugikan tanpa mengambil barang itu. Pengrusakan barang sarana umum sangat merugikan, baik barang yang dirusak tersebut hanya sebagian saja atau seluruhnya, sehingga masyarakat tersebut tidak dapat menggunakan lagi sarana yang disediakan oleh pemerintah lagi. Selain itu barang yang telah dirusak merupakan sesuatu yang bernilai bagi masyarakat, dengan terjadinya pengrusakan barang ini sangat mengganggu ketenangan masyarakat.

¹⁵ Andi Hamzah, *KUHP dan KUHP*, Rineka Cipta, Jakarta, 2011, hlm hlm, 37-38.

¹⁶ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2001, hlm. 386

Masalah sanksi pidana bagi pelaku pengrusakan sarana umum ditinjau menurut Hukum pidana, khususnya penerapan Pasal 406 (1) KUHP Indonesia, ditetapkan bahwa:

- (1) Barangsiapa dengan sengaja dan dengan melawan hukum membinasakan, merusak, membuat sehingga tidak dapat di pakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya kepunyaan orang lain, dihukum penjara selama-lamanya 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.4500,- (empat ribu lima ratus rupiah).
- (2) Hukuman serupa itu dikenakan juga kepada orang yang dengan sengaja dan dengan melawan hukum membunuh, merusakkan, membuat sehingga tidak dapat digunakan lagi atau menghilangkan binatang, yang sama sekali atau sebagiannya kepunyaan orang lain.

Bagi pelaku pengrusakan barang tersebut menurut ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Pidana Pasal 406 KUHP yang mengancam terdakwa dengan ancaman hukuman 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan penjara. Pasal 406 ini juga menjadi dasar hukum bagi pelaku pengrusakan barang yang melakukan kejahatan. Jenis-jenis tindak pidana yang diatur dalam Bab XXVII dari buku II KUHP di dalam doktrin juga sering disebut tindak pidana *zaakbeschadiging* atau pengrusakan benda,¹⁸ yang karena mendapat pengaruh dari pengaturannya di dalam Code Penal Prancis, seringkali orang menyebut tindak pidana tersebut sebagai salah satu jenis tindak pidana yang ditujukan terhadap hak milik ataupun yang oleh Simons juga disebut sebagai *misdrijven tegen de eigndommen*¹⁷.

2. Tindak Pidana Pengancaman

¹⁷ P.A.F.Lamintang dan Theo Lamintang, *Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm.301.

Tindak pidana pengancaman dalam KUHP diatur dalam ketentuan pasal 355 yang menyatakan: “Dihukum penjara selama- lamanya satu tahun atau denda sebanyak- banyaknya Rp.4.500,-:

- (1) Barangsiapa dengan melawan hak memaksa orang lain untuk melakukan, tiada melakukan atau membiarkan barang sesuatu apa dengan kekerasan dengan sesuatu perbuatan lain ataupun dengan perbuatan yang tak menyenangkan atau dengan ancaman kekerasan, ancaman dengan sesuatu perbuatan lain ataupun ancaman dengan perbuatan yang tak menyenangkan, akan melakukan sesuatu itu, baik terhadap orang itu, maupun terhadap orang lain.
- (2) barang siapa memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan ancaman pencemaran atau pencemaran tertulis.

Yang harus dibuktikan dalam pasal ini ialah:

- a. Bahwa ada orang yang dengan melawan hak dipaksa untuk melakukan sesuatu, tidak melakukan sesuatu atau membiarkan sesuatu.
- b. Paksaan itu dilakukan dengan memakai kekerasan, suatu perbuatan lain atau suatu perbuatan yang tidak menyenangkan, ataupun ancaman kekerasan, ancaman perbuatan lain, atau ancaman perbuatan yang tidak menyenangkan, baik terhadap orang itu maupun terhadap orang lain¹⁸.

C. Pengertian dan Istilah Hukum Pidana Adat

a. Pengertian Hukum Adat

Hukum adat adalah bagian dari hukum yang berasal dari adat istiadat, yakni kaidah-kaidah sosial yang dibuat dan dipertahankan oleh para fungsionaris hukum (penguasa yang berwibawa) dan berlaku dan dimaksudkan untuk mengatur hubungan-hubungan hukum dalam masyarakat Indonesia. Dengan kata lain hukum adat adalah aturan kebiasaan dalam hidup bermasyarakat. Jadi adat adalah kebiasaan masyarakat, dan kelompok-

¹⁸ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dengan Penjelasannya*, Politeia, Bogor, 1995, hlm. 239.

kelompok masyarakat dan lambat laun menjadikan adat itu sebagai adat yang seharusnya berlaku bagi semua anggota masyarakat, sehingga menjadi “hukum adat”. Jadi hukum adat adalah adat yang diterima dan harus dilaksanakan dalam masyarakat yang bersangkutan¹⁹. Hukum adat itu ada dua unsur, yaitu:

1. Unsur kenyataan, bahwa adat itu dalam keadaan yang sama selalu diindahkan oleh rakyat.
2. Unsur psikologis, bahwa terdapat adanya keyakinan pada rakyat, bahwa adat dimaksudkan mempunyai kekuatan hukum. Unsur inilah yang menimbulkan adanya kewajibannya hukum (*opinion necescitatis*)²⁰.

Berikutnya perlu kiranya dibahas beberapa pengertian tentang hukum adat yang dikemukakan oleh beberapa para ahli, yang diantaranya sebagai berikut:

1. Menurut Cornelis van Vollenhoven
Hukum adat adalah himpunan peraturan-peraturan tentang perilaku yang berlaku bagi orang pribumi dan Timur Asing pada satu pihak mempunyai sanksi (karena bersifat hukum), dan pada pihak lain berada dalam keadaan tidak dikodifikasikan (karena adat).
2. Menurut B. Ter Haar Bzn
Hukum adat adalah keseluruhan aturan yang menjelma dari keputusan-keputusan para fungsionaris hukum (dalam arti luas) yang memiliki kewibawaan serta pengaruh dan yang dalam pelaksanaannya berlaku serta ditaati dengan sepenuh hati.
3. Menurut J.H.P. Bellefroid
Hukum adat adalah peraturan hidup yang meskipun tidak diundangkan oleh penguasa tapi dihormati dan ditaati oleh rakyat dengan keyakinan bahwa peraturan-peraturan tersebut berlaku sebagai hukum²¹.
4. Menurut Bushar Muhammad
Hukum adat adalah hukum yang mengatur tingkahlaku manusia Indonesia dalam hubungan satu sama lain baik yang merupakan

¹⁹ Atri Safrijal, *Hukum Adat Dalam Perspektif Hukum nasional*, Edisi Revisi, FH-UNMUHA PRESS, Banda Aceh, 2017, hlm, 1.

²⁰ Surojo Wignjodipuro, *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat*, Alumni, Bandung, 1973, hml, 7.

²¹ Dewi Wulansari, C. *Hukum Adat Indonesia, Suatu Pengantar*, Refika Aditama, Bandung, 2010, hml, 3-4

keseluruhan kelaziman, kebiasaan dan kesusilaan yang benar-benar hidup dimasyarakat adat karena dianut dan dipertahankan oleh anggota masyarakatnya itu, maupun yang merupakan keseluruhan peraturan-peraturan yang mengenai sanksi atas pelanggaran yang ditetapkan dalam keputusan para penguasa adat, mereka yang mempunyai kewibawaan dan berkuasa memberi keputusan dalam masyarakat adat itu yaitu dalam keputusan lurah, penghulu, wali tanah, kepala adat, dan hakim.

5. Menurut Hilman Hadikusuma

Yang disebut hukum adat adalah adat yang mempunyai sanksi, sedangkan istilah hukum adat yang tidak mengandung sanksi adalah kebiasaan yang normatif yaitu kebiasaan yang berujud tingkahlaku yang berlaku di dalam masyarakat. Pada kenyataannya antara hukum adat dengan adat kebiasaan itu batasnya tidak jelas.

6. Menurut Djaren Saragih

Hukum adat adalah suatu komplek normnorma yang bersumber pada peraturan keadilan rakyat yang selalu berkembang yang meliputi peraturan tingkahlaku manusia dalam kehidupan sehari-hari dalam masyarakat, sebagian besar tidak tertulis, senantiasa ditaati, dan dihormati oleh masyarakat karena mempunyai akibat hukum (sanksi)²².

b. Istilah Hukum Adat

Adat adalah kebiasaan suatu masyarakat yang bersifat *ajeg* (dilakukan terus-menerus), dipertahankan oleh para pendukungnya. Kebiasaan merupakan cerminan penjelmaan dari jiwa bangsa itu yang terus-menerus berkembang secara evolusi dari abad ke abad. Perkembangannya itu ada yang cepat dan ada yang lamban. Secepat apapun perkembangannya, namun tidak yang bersifat revolusioner, karena perkembangan yang revolusioner bersifat membongkar ke akar-akarnya. Perkembangan kebiasaan, walaupun cepat tetapi tidak membongkar semua akar kebudayaan bangsa itu, sebab di dalamnya terdapat nilai-nilai yang menjadi dasarnya. Perkembangan selalu dilandasi oleh nilai dasar yang menjadi pedoman mereka untuk mengubah,

²² Tolib Setiady, *Intisari Hukum Adat Indonesia*, Dalam *Kajian Kepustakaan*, Alfabeta, Bandung, 2008, hlm, 23.

memperbaharui, atau menghilangkan sesuatu bagian dari kebiasaan itu jika kebiasaan itu sudah tidak berfungsi²³.

Meskipun istilah hukum adat atau adat seperti di Aceh, dari zaman dahulu sudah kita pakai, akan tetapi penggunaan istilah tersebut dalam berbagai literatur justru pertama kali diperkenalkan secara ilmiah oleh C. Snouck Hurgronje, dalam bukunya "*De Atjehers*". Menyebutkan istilah hukum adat sebagai "*adat recht*" (bahasa Belanda) yaitu untuk memberi nama pada suatu sistem pengendalian sosial (*social control*) yang hidup dalam masyarakat Indonesia. Pada dasarnya penegak hukum adat adalah pemuka adat sebagai pemimpin yang sangat disegani dan besar pengaruhnya dalam lingkungan masyarakat adat untuk menjaga keutuhan hidup sejahtera²⁴. Ketika Christian Snouck Hurgronje, melakukan penelitiannya di Aceh pada tahun 1891-1892 untuk kepentingan pemerintah penjajah Belanda yang menerjemahkannya ke dalam istilah bahasa Belanda "*adat recht*" untuk membedakan antara kebiasaan atau pendirian dengan adat yang memiliki sanksi hukum. Sejak itulah Hurgronje disebut orang yang pertama menggunakan istilah "*adat recht*" yang kemudian diterjemahkan sebagai hukum adat, yang menghasilkan sebuah buku yang berjudul *De Atjehers* (Orang-orang Aceh) pada tahun 1894. Selanjutnya istilah tersebut menjadi terkenal sejak digunakan oleh Cornelis van Vollenhoven dalam tiga jilid bukunya yang berjudul *Het Adat-Recht van Nederlandsch Indie* (Hukum Adat Hindia Belanda).

²³ Dominikus Rato, *Hukum Adat (suatu Pengantar Singkat Memahami Hukum Adat di Indonesia)*, Laksbang PRESSindo, Yogyakarta, 2011, hlm, 1.

²⁴ Airi Safrijal, *Op. Cit*, hlm, 11.

c. Pengertian dan sifat hukum pidana adat

Soepomo menyatakan bahwa hukum pidana adat merupakan hukum yang mengatur segala perbuatan atau kejadian yang sangat mengganggu kekuatan batin masyarakat, segala perbuatan atau kejadian yang mencemarkan suasana batin, yang menentang kesucian masyarakat, merupakan delik terhadap masyarakat seluruhnya. Menurut Teer Haar, suatu delik itu sebagai tiap-tiap gangguan dari keseimbangan, tiap-tiap gangguan pada barang-barang materiil dan immaterial milik hidup seorang atau kesatuan orang-orang yang menyebabkan timbulnya suatu reaksi adat, yang dengan reaksi ini keseimbangan akan dan harus dapat dipulihkan kembali. Pada dasarnya suatu adat delik itu merupakan suatu tindakan yang melanggar perasaan keadilan dan kepatuhannya yang hidup dalam masyarakat, sehingga menyebabkan terganggunya ketentraman serta keseimbangan masyarakat yang bersangkutan, guna memulihkan keadaan ini maka terjadilah reaksi-reaksi adat²⁵.

Istilah hukum pidana adat adalah terjemahan dari istilah bahasa belanda “adat delecten recht” atau hukum pelanggaran adat. Istilah-istilah ini tidak dikenal dikalangan masyarakat adat²⁶.

Menurut I Made Winyana menyatakan bahwa, hukum pidana adat adalah hukum hidup (the living law), diikuti dan ditaati oleh masyarakat adat secara terus-menerus, dari satu generasi ke generasi berikutnya. Pelanggaran

²⁵ Surojo Wionjodipuro, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, Gunung Agung, Jakarta, 1968, hlm, 228

²⁶ Hilman Hadi Kusuma, *Hukum Pidana Adat*, Alumni, Bandung, 1989, hlm, 20.

terhadap aturan tata tertib tersebut dipandang dapat menimbulkan kegoncangan dalam masyarakat karena dianggap mengganggu keseimbangan kosmis masyarakat. Oleh karena itu bagi si pelanggar diberikan reaksi adat, koreksi adat oleh masyarakat melalui pengurus adatnya²⁷.

Hilman Hadikusuma menegaskan, bahwa yang dimaksud dengan hukum pidana adat adalah, hukum yang hidup dan akan terus hidup selama ada manusia budaya, ia tidak dapat dihapuskan dengan perundang-undangan. Andaikata diadakan juga undang-undang yang menghapuskannya, akan percuma juga malahan hukum pidana perundang-undangan akan kehilangan sumber kekayaannya oleh karena hukum pidana adat itu lebih dekat hubungannya dengan antropologi dan sosiologi dari pada hukum perundangundangan. Dari definisi hukum pidana adat di atas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

- a. Hukum pidana adat adalah hukum yang tak tertulis dan berfungsi sebagai pendamping hukum yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan;
- b. Hukum pidana adat merupakan salah satu alat untuk menciptakan dan mengembangkan hukum positif yang akan dibentuk dan akan diberlakukan dimasa akan datang²⁸.

Menurut I Made Widnyana, menyebutkan ada 5 (lima) sifat hukum pidana adat, antara sebagai berikut:

1. Menyeluruh dan menyatukan karena dijiwai oleh sifat kosmis yang saling berhubungan sehingga hukum pidana adat tidak membedakan pelanggaran yang bersifat pidana dan perdata.
2. Ketentuan yang terbuka karena didasarkan atas ketidakmampuan meramal apa yang akan terjadi sehingga tidak bersifat pasti sehingga

²⁷ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru), Kencana, Jakarta, 2008, hlm, 73-74.

²⁸ *Ibid*, hlm, 10.

ketentuannya selalu terbuka untuk segala peristiwa atau perbuatan yang mungkin terjadi.

3. Membeda-bedakan permasalahan dimana bila terjadi peristiwa pelanggaran yang dilihat bukan semata-mata perbuatan dan akibatnya tetapi dilihat apa yang menjadi latar belakang dan siapa pelakunya. Oleh karena itu, dengan alam pikiran demikian maka dalam mencari penyelesaian dalam suatu peristiwa menjadi berbeda-beda.
4. Peradilan dengan permintaan dimana menyelesaikan pelanggaran adat sebagian besar berdasarkan adanya permintaan atau pengaduan, adanya tuntutan atau gugatan dari pihak yang dirugikan atau diperlakukan tidak adil.
5. Tindakan reaksi atau koreksi tidak hanya dapat dikenakan pada si pelaku tetapi dapat juga dikenakan pada kerabatnya atau keluarganya bahkan mungkin juga dibebankan kepada masyarakat bersangkutan untuk mengembalikan keseimbangan yang terganggu²⁹.

Hukum pidana adat tidak mengadakan perpisahan antara pelanggaran hukum yang diwajibkan tuntutan memperbaiki kembali hukum didalam lapangan hukum pidana dan pelanggaran hukum hukum yang hanya dapat dituntut dalam perdata. Oleh karenanya maka sistem hukum adat hanya mengenal prosuder baik penuntutan secara perdata maupun penuntutan secara pidana (kriminal). Ini berarti, petugas hukum adat yang berwenang untuk mengambil tindakan-tindakan kongkret (reaksi adat), guna membetulkan hukum yang dilanggar itu, tidak sampai hukum barat yaitu hakim pidana untuk kasus pidana dan hakim perdata untuk kasus perdata, melainkan satu pejabat saja yaitu kepala adat, hakim perdamaian desa atau hakim pengendalian negeri untuk semua macam pelanggaran adat³⁰.

D. Ciri-Ciri dan Jenis-Jenis Sanksi Adat

1. Ciri-ciri hukum adat

²⁹ I Made Widnyana, *Eksistensi Delik Adat dalam Pembangunan*, Universitas Udayana, Denpasar, 1992, hlm, 5.

³⁰ Surojo Wionjodipuro, *Op.Cit*, hlm, 229.

Beberapa corak yang melekat dalam hukum adat yang dapat dijadikan sebagai sumber pengenal hukum adat, oleh karena itu untuk mengetahui keberlakuan hukum adat di dalam masyarakat Indonesia, maka ada beberapa corak atau ciri-ciri hukum adat tersebut. Adapun corak atau ciri-ciri tersebut, antara lain yaitu:

a. Hukum adat tidak tertulis

Soejono Soekanto, menggambarkan bahwa jika suatu kebiasaan (yang pada hakikatnya merupakan keteraturan) diterima sebagai kaidah, kebiasaan tersebut memiliki daya mengikat, menjadi tata kelakuan yang ciri-ciri pokoknya adalah:

1. Merupakan sarana untuk mengawasi perikelakuan warga masyarakat;
2. Tata kelakuan merupakan kaidah yang memerintahkan atau sebagai patokan yang membatasi aspek-aspek terjang warga masyarakat;
3. Tata kelakuan mengidentifikasi pribadi dengan kelompoknya; dan
4. Tata kelakuan merupakan salah satu sarana untuk mempertahankan solidaritas masyarakat³¹.

Roelof van Dijk, di dalam bukunya, "*Samenleving en Adatrechtsvorming*" (pergaulan hidup dan pembentukan Hukum Adat) tahun 1948, memberikan defenisinya tentang hukum adat: "Hukum Adat" terbentuk dan terbina dalam keputusan dan tingkahlaku dari aparat-aparat masyarakat dan persekutuan dalam hubungan ikat-mengikat, batas-membatasi dan jalin-menjalin dalam rangka kesatuan tata sosial dan tata hukum tempat mereka berfungsi.

b. Prinsip musyawarah/mufakat

³¹ Airi Safrijal, *Op. Cit*, hlm, 66.

Hukum adat pada hakikatnya mengutamakan adanya prinsip musyawarah/mufakat dalam mengambil keputusan, baik di dalam keluarga, ataupun di dalam hubungan kekerabatan. Asas musyawarah/mufakat ini didasarkan pada asas kekeluargaan, apalagi di dalam perselisihan atau persengketaan baik yang bersifat pidana maupun perdata yang kedua bentuk peristiwa hukum tersebut merupakan sifat “peradilan” dengan semangat itikad baik, adil, dan bijaksana oleh orang-orang yang berwibawa dan terjaga martabatnya ditengah-tengah masyarakat mereka.

c. Prinsip hukum adat/perdamaian

Perlu dipahami, bahwa sikap hidup bangsa Indonesia seperti pada masyarakat hukum di Aceh yang berfokus pada keyakinan agama Islam. Sehingga hampir dalam semua aspek kehidupannya, mereka terikat oleh “Syari’at Islam” dalam arti luas, yaitu menyangkut bidang aqidah, bidang akhlak, dan bidang fiqh.

d. Prinsip Hukum Adat/Kekeluargaan (Kebersamaan)

Corak kebersamaan dalam hukum adat dimaksud bahwa di dalam hukum adat lebih diutamakan kepentingan bersama. Satu untuk semua dan semua untuk satu, hubungan hukum antara anggota masyarakat adat didasarkan oleh rasa kebersamaan, kekeluargaan, tolong-menolong, dan gotong royong.

e. Prinsip hukum adat/kekeluargaan (kebersamaan)

Corak kebersamaan dalam hukum adat dimaksud bahwa di dalam hukum adat lebih diutamakan kepentingan bersama. Satu untuk semua dan semua untuk satu, hubungan hukum antara anggota masyarakat adat didasarkan oleh rasa kebersamaan, kekeluargaan, tolong-menolong, dan gotong royong.

Menurut Airi Safrijal, yang disebut asas kekeluargaan, dimana dalam hal terjadinya suatu peristiwa hukum, anggota keluarga serta seluruh masyarakat duduk secara bersama-sama dalam mengambil keputusan yang dilandasi pada asas musyawarah/mufakat, sehingga dapat dipulihkan kembali keseimbangan dalam masyarakat, pada masyarakat Aceh disebut “*duek sapat*” (duduk bersama) yang melibatkan semua komponen masyarakat dalam mengambil suatu keputusan bersama dalam menyelesaikan masalah-masalah untuk mencapai suatu tujuan perdamaian³².

f. Tradisional

Hukum adat itu pada umumnya bercorak tradisional, artinya bersifat turun-temurun dari zaman nenek moyang sampai ke anak cucu dan cicitnya sekarang dimana keadaannya masih tetap berlaku dan tetap dipertahankan oleh masyarakat yang bersangkutan.

g. Keagamaan

Hukum adat itu pada umumnya “bersifat keagamaan (magis relegius)”, artinya perilaku hukum atau kaidah-kaidah hukumnya

³² *Ibid*, hlm, 72-74.

berkaitan dengan kepercayaan terhadap yang Ghaib dan atau berdasarkan Ajaran Ke-Tuhanan Yang Maha Esa³³.

h. Kongkrit dan Visual

Corak hukum adat adalah kongkrit, artinya jelas, nyata, berwujud, visual, artinya dapat terlihat, tampak dan terbuka tidak tersembunyi. Jadi, sifat hubungan hukum yang berlaku dalam hukum adat itu adalah terang dan tunai, tidak samar-samar, terang disaksikan, diketahui, dilihat dan didengar orang lain dan nampak terjadi ijab kabul, (serah terima).

i. Terbuka dan Sederhana

Corak hukum adat terbuka, artinya dapat menerima masuknya unsur-unsur yang datang dari luar, asal saja tidak bertentangan dengan jiwa hukum adat itu sendiri. Sederhana, artinya bersahaja, tidak rumit, tidak banyak administrasinya, bahkan kebanyakan tidak tertulis, mudah dimengerti dan dilaksanakan berdasarkan saling percaya mempercayai.

j. Dapat Berubah dan Menyesuaikan

Moch. Koesnoe, menjelaskan bahwa: “Di Indonesia hukum adat menyesuaikan diri dengan kehidupan bangsa yang ada di Indonesia sepanjang perjalanan sejarahnya”. Dengan demikian hukum adat dapat berubah menurut keadaan, waktu dan tempat (dinamis)³⁴.

2. Jenis-jenis sanksi Adat

Filosofi memulihkan harmoni atau menciptakan keseimbangan pola penyelesaian sengketa pendekatan win-win solution berpedoman pada nilai

³³ *Ibid*, hlm, 75.

³⁴ *Ibid*, hlm, 76-78

kearifan lokal yang masih hidup dan dipertahankan masyarakat Hukum Adat di Aceh seperti diilustrasikan dalam hadih maja “*meunyoe ka tameupakat lampoh jeurat ta peugala*” (kalau sudah ada kata mufakat kuburan pun dapat digadaikan). Pepatah ini mengandung makna, bahwa kuburan yang memiliki nilai spiritual dan magis bagi masyarakat Aceh rela digadaikan, demi memperoleh kesepakatan. Penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh Peradilan Adat berdasarkan musyawarah mufakat dan mementingkan nilai kekeluargaan, namun demikian bukan tidak ada kompensasi atau hukuman apapun terhadap pelanggaran Hukum Adat yang dijatuhkan oleh Peradilan Adat. Putusan yang dikeluarkan oleh peradilan adat bersifat damai mengikat³⁵.

Adapun sanksi-sanksi adat yang dapat dijatuhkan oleh lembaga adat dalam rangka menjalankana peradilan adat terhadap pelanggaran adat ini, telah diatur dalam Pasal 16 ayat (1) Qanun No. 9 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat, jo Pasal 20 Peraturan Gubernur Aceh Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa/Perselisihan Adat Dan Istiadat, yaitu:

Pasal 16

- (1) Jenis-jenis sanksi yang dapat dijatuhkan dalam penyelesaian sengketa adat sebagai berikut:
 - a. nasehat;
 - b. teguran;
 - c. pernyataan maaf;
 - d. sayam;
 - e. diyat;

³⁵ Sri Walny Rahayu, “*Metode Penyelesaian Sengketa oleh Panglima Laôt pada Masyarakat Nelayan di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dikaitkan dengan Teknik Alternative Dispute Resolution (ADR)*”, Hasil Penelitian, Darussalam-Banda Aceh: Pusat Latihan Ilmu-ilmu Sosial dan Budaya Aceh (PPISB), 2004. hlm.10.

- f. denda;
- g. ganti kerugian;
- h. dikucilkan oleh masyarakat gampong atau nama lain;
- i. dikeluarkan dari masyarakat gampong atau nama lain;
- j. pencabutan gelar adat; dan
- k. bentuk sanksi lainnya sesuai dengan adat setempat.

Tujuan dari adanya tindakan reraksi dan koreksi terhadap suatu peristiwa atau perbuatan delik adalah untuk dapat memulihkan kembali keseimbangan masyarakat yang terganggu. Terhadap peristiwa atau perbuatan yang mengganggu keseimbangan masyarakat pada umumnya dilakukan oleh Petugas Adat. Menurut Soepomo, dinyatakan bahwa tindakan reaksi atau koreksi itu dapat berbuat sebagai berikut:

- a. Ganti kerugian immaterial dalam berbagai rupa.
- b. Membayar uang adat (denda) kepada pihak yang dirugikan atau berupa benda suci sebagai ganti kerugian rohani.
- c. Mengadakan selamatan (sedekah, kurban) untuk membersihkan masyarakat dari segala kekotoran ghaib.
- d. Memberi penitip malu, permintaan maaf.
- e. Berbagai macam hukuman badan hingga hukuman mati (dimasa sekarang sudah tidak berlaku lagi).
- f. Diasingkan atau disingkirkan atau dibuang dari masyarakat menempatkan orangnya dilaur tata hukum³⁶.

Peraturan perundang-undangan tersebut di atas, jelas memberi kewenangan pelaksanaan peradilan di Aceh. Artinya, walaupun bukan dalam konteks menjalankan fungsi yudikatif dalam kehidupan bernegara sebagai suatu pranata sosial dan tepatnya bisa dikatakan sebagai pranata adat di Aceh dan peradilan adat dalam fungsi menyelesaikan berbagai perkara sengketa/perselisihan/persolanan sosial kemasyarakatan, sudah diakui

³⁶ Tolib Setiady, *Intisari Hukum Adat Indonesia Dalam Kajian Kepustakaan*, Alfabeta, Bandung, 2003, hlm.354.

eksistensinya secara formal dan untuk itu mempunyai hak dan kewenangan untuk dilaksanakan³⁷.

³⁷ Abdurrahman, *Peradilan Adat di Aceh*” Majelis Adat Aceh, Banda Aceh, 2009, hlm, 37.

BAB III
PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENGRUSAKAN DAN
PENGANCAMAN MELALUI HUKUM ADAT

A. Penyelesaian Tindak Pidana Pengrusakan dan Pengancaman Melalui Hukum Adat

Pelaksanaan hukum adat oleh masyarakat Aceh melalui lembaga adat gampong dala menyelesaikan perkara-perkara pidana maupun perkara-perkara keperdataan bukanlah hal yang baru dalam sistem hukum nasional. Artinya walaupun penegakan hukum yang selama ini melalui penerapan pidana penjara sebagaimana ancaman hukuman yang telah diatur dalam KUHP, tetapi dalam praktikknya tidak mengurangi keberlakuan hukum adat yakni hukum yang hidup dalam masyarakat sebagai alternatif penyelesaian perkara-perkara kemasyarakatan salah satunya adalah tindak pidana pencurian ringan. Menurut Abdul Hadi perlu dipahami bahwa pemerintah dalam penegakan hukum pidana di Indonesia terhadap kasus-kasus yang sifatnya ringan untuk mewujudkan keadilan bagi masyarakat telah menerbitkan suatu peraturan baru yakni PERMA No 02 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam KUHP adalah menaikkan batasan denda tindak pidana ringan menjadi Rp 2.500.000,-¹.

¹ Adul Hadi, Ketua Majelis Adat Aceh Kabupaten Pidie, wawancara pada hari Selasa tanggal 15 Juni 2021.

Khususnya di Aceh yang telah diberikan hak dan kewenangan oleh konstitusionalnya, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 18B ayat (2) menyebutkan bahwa negara menghargai dan menjunjung tinggi hak-hak tradisional masyarakat adat sepanjang masih ada dan tidak bertentangan dengan prinsip negara kesatuan.

Menurut Mahidin², salah satu jenis kejahatan yang dapat diselesaikan melalui hukum adat di Aceh, yakni tindak pidana pencurian ringan sebagaimana disebutkan pada Pasal 13 ayat (1) huruf q, yaitu "ancam mengancam (tergantung dari jenis ancaman)", dan huruf r, yaitu: "perselisihan-perselisihan lain yang melanggar adat dan adat istiadat", Qanun Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Istiadat, melalui lembaga adat digampong yang dilaksanakan oleh *keuchik, mukim, pawang gle, haria peukan, panglima laoet, keujruen blang, peutua seuneuboek, syahbanda* yang masing-masing dibantu oleh perangkatnya dalam rangka penegakan hukum adat di Aceh.

Menurut Abdul Hadi, lahirnya hukum adat dan sanksi-sanksi adat tidak terlepas dari akibat adanya suatu pelanggaran atau kejahatan yang menurut hukum Adat dipandang sebagai kejahatan dan dapat merusak rasa nyaman, tenteram dan rasa damai dalam kehidupan bermasyarakat. Bagi pelaku dan pelanggar tersebut sesuai dengan sanksi adat merupakan suatu balasan atau pelajaran bagi sipelaku kejahatan supaya tidak mengulanginya lagi, bahkan menurut hukum adat tidak hanya berguna bagi sipelaku saja

² Mahidin, Anggota Tuha Peut Gampong Crueng, wawancara pada hari Rabu tanggal 16 Juni 2021.

tetapi juga berlaku bagi setiap orang supaya tidak melakukan kejahatan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh. Selanjutnya, berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, dalam Pasal 98 ayat (1), (2) dan ayat (3), jo Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Qanun Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat, disebutkan bahwa fungsi dan kewenangan lembaga adat adalah³:

- (1) Lembaga adat berfungsi dan berperan sebagai wahana partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pemerintahan Aceh dan pemerintahan kabupaten/kota dibidang keamanan, ketenteraman, kerukunan, dan ketertiban masyarakat.
- (2) Penyelesaian masalah sosial kemasyarakatan secara adat ditempuh melalui lembaga adat.

Menurut Abdullah, penyelesaian sengketa/perselisihan melalui lembaga adat gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (1) dan ayat (2) di atas, salah satu jenis tindak pidana yang dapat diselesaikan oleh lembaga adat di Aceh adalah ketentuan yang sudah diformalkan dalam Pasal 13 ayat (1) Qanun Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat Dan Adat Istiadat. Untuk mendukung penegakan hukum adat dalam rangka penyelesaian konflik-konflik sosial yang terjadi dalam masyarakat melalui lembaga adat di Aceh, selanjutnya Pemerintah Aceh melahirkan suatu Surat Keputusan Bersama Gubernur Aceh, Kepala Kepolisian Daerah Aceh, dan Majelis Adat Aceh (MAA) Nomor: 189/677/2011-1054/MAA/XII/2011-B/121/I/2012 tentang Penyelenggaraan Peradilan Adat Gampong Dan Mukim

³ Adul Hadi, Ketua Majelis Adat Aceh Kabupaten Pidie, wawancara pada hari Selasa tanggal 15 Juni 2021.

Atau Nama Lain Di Aceh. Kemudian untuk memperkuat kedudukan peradilan adat di Aceh, selanjutnya Pemerintah Aceh melalui Peraturan Gubernur Aceh Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa/Perselisihan Adat Dan Istiadat.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat diketahui bahwa selama ini lembaga adat digampong telah menyelesaikan tindak pidana pengrusakan dan pengancaman dengan menerapkan ketentuan-ketentuan adat untuk menyelesaikan masalah-masalah tersebut. Keberadaan hukum adat ditengah-tengah masyarakat Aceh merupakan salah perwujudan hukum yang hidup dan ditaati oleh masyarakat dalam pergaulan hidup mereka. Adanya hukum adat ini dalam masyarakat Aceh sampai saat ini menunjukkan bahwa hukum adat itu mampu menempatkan diri dalam kehidupan masyarakatnya sebagai hukum yang mampu membawa nilai-nilai keadilan bagi anggota masyarakat yang bersangkutan. Oleh karena selain berlakunya hukum nasional ditengah-tengah masyarakat juga berlaku hukum adat sebagai hukum yang hidup dalam masyarakat sesuai dengan kesadaran hukum masyarakat itu sendiri.

Menurut Abdullah, adapun jumlah perkara tindak pidana pengrusakan dan pengancaman yang terjadi di gampong Crueng Kecamatan Batee Kabupaten Pidie, yang diselesaikan melalui hukum adat sejak tahun 2019

sampai tahun 2021 dengan melibatkan pemangku adat yang ada digampong dapat dilihat pada tabel di bawah ini⁴:

Table I
Jumlah perkara tindak pidana pengrusakan dan pengancaman yang diselesaikan melalui hukum adat pada tahun 2019 s/d 2021.

No	Tahun	Jenis sengketa/perselishan (tindak pidana pengrusakan dan pengancaman)	Proses penyelesaian	Jenis hukuman
1	2019	Tindak pidana pengrusakan dan pengancaman	Damai	Teguran, permintaan maaf, peumat jaroe, dan ganti rugi.
2	2021	Tindak pidana pengrusakan dan pengancaman	Damai	Teguran, permintaan maaf, peumat jaroe, dan ganti rugi.
Jumlah kasus			2 kasus	

Sumber: Kantor Keucik Gampong Crueng-Batee-Kab.Pidie

Menurut Abdullah, proses penyelenggaraan peradilan oleh pemangku lembaga adat yang ada di gampong Crueng Kecamatan Batee Kabupaten Pidie dalam menyelesaikan perkara tindak pidana pengrusakan dan pengancaman sejak zaman dahulu sampai saat ini masyarakat dan pemangku adat selalu mengendepankan peradilan adat sebagai jalur utama dalam menyelesaikan konflik masyarakat. Adapun jumlah perkara tindak pidana pengrusakan dan pengancaman sejak tahun 2019 sampai tahun 2021 yang tidak diselesaikan melalui hukum adat dapat dilihat pada tabel di bawah ini⁵:

⁴ Abdullah, Keucik Gampong Crueng Kecamatan Batee, Kabupaten Pidie, wawancara pada hari Rabu tanggal 16 Juni 2021.

⁵ Abdullah, Keucik Gampong Crueng Kecamatan Batee, Kabupaten Pidie, wawancara pada hari Rabu tanggal 16 Juni 2021.

Menurut Mahidin, dalam proses penyelesaian perkara tindak pidana pidana pengrusakan dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu⁶:

1. Tahap penerimaan perkara
2. Tahap penyampaian hari sidang
3. Tahap pemeriksaan para pihak
4. Tahap memutuskan perkara

Ad.1. Tahap penerimaan perkara

Pada tahapan penerimaan perkara ini aparaturnya gampong masih baru menerima perkara bahwasanya ada peristiwa hukum yang adukan oleh pihak korban. Setelah aparaturnya gampong, keuchik menerima perkara tersebut pada tahap ini belum dilakukan persidangan atas perkara tersebut. Akan tetapi dengan diketahuinya oleh keuchik terhadap perkara itu, maka keuchik perlu memberitahukan kepada aparaturnya gampong lainnya yakni sekretaris gampong, tuha peut, imuem meunasah, ketua dusoen, dan cerdik pandai yang adat di dalam gampong tersebut sebagai anggota lembaga adat untuk menyelesaikan perkara tersebut secara bersama-sama.

Ad.2. Tahap penyampain hari sidang

Menurut Abdul Hadi, pada tahap ini setelah aparaturnya gampong menerima laporan dari korban atau masyarakat atas peristiwa hukum yang terjadi, maka keuchik menyuruh kepada salah satu anggota lembaga adat untuk menyampaikan hari sidang kepada para pihak tentang hari atau jadwal sidang yang akan dilaksanakan terhadap perkara tersebut⁷.

⁶ Mahidin, Anggota Tuha Peut Gampong Crueng, wawancara pada hari Rabu tanggal 16 Juni 2021.

⁷ Adul Hadi, Ketua Majelis Adat Aceh Kabupaten Pidie, wawancara pada hari Selasa tanggal 15 Juni 2021.

Ad.3. Tahap pemeriksaan para pihak

Menurut Abdullah, setelah tahap penerimaan perkara dan tahap penyampaian berita hari atau jadwal sidang, maka tahap selanjutnya adalah tahap pemeriksaan para pihak sesuai dengan hari atau jadwal sidang yang telah ditentukan. Pada tahap ini, setelah para pihak dan anggota lembaga adat sudah berkumpul maka sampailah pada saat pemeriksaan para pihak tentang duduk perkaranya. Dalam pemeriksaan para pihak oleh anggota lembaga adat ini, dimana salah satu anggota lembaga adat mencatat berita acaranya tentang jalannya sidang musyawarah/mufakat untuk menyelesaikan kasus tersebut⁸.

Selanjutnya, juga mengatakan bahwa pada tahap pemeriksaan para pihak ini belum ditentukan jenis sanksi apa terhadap peristiwa hukum tersebut, tetapi pada tahap ini masih dalam mencari dan menemukan titik terang duduk perkaranya, sehingga dengan ditemukan duduk perkaranya baru nantinya dimusyawarah secara bersama-sama pemangku adat dan cerdik pandai untuk menetapkan sanksi apa yang tepat untuk diterapkan terhadap pelaku.

Ad.4. Tahap memutuskan perkara

Menurut Abdullah, setelah tahap penerimaan perkara, tahap penyampaian hari sidang, dan tahap pemeriksaan dilakukan, maka sampailah pada tahap terakhir yakni tahap memutuskan dan menyelesaikan perkara tersebut dengan seadil-adilnya. Dimana dalam memutuskan atau tahap pengambilan keputusan ini, keputusan tersebut diambil secara

⁸ Abdullah, Keucik Gampong Crueng Kecamatan Batee, Kabupaten Pidie, wawancara pada hari Rabu tanggal 16 Juni 2021.

musyawarah/mufakat, dengan menetapkan jenis-jenis hukuman yang dibebankan terhadap pelaku secara adil dan bijaksana⁹. Hal yang sama juga dikatakan oleh Mahidin, bahwa pada tahap memutuskan perkara ini pemangku dalam mengambil keputusan untuk mengakhiri perselisihan tersebut haruslah berhati-hati supaya tidak ada pihak yang dirugikan dalam keputusan tersebut, dan terwujud suatu perdamaian antara para pihak yang bertikai¹⁰.

B. Faktor Penyebab Tindak Pidana Pengrusakan dan Pengancaman Diselesaikan Melalui Hukum Adat

Praktik penyelesaian sengketa/perselisihan atau pelanggaran adat yang terjadi di laut melalui hukum adat di Aceh merupakan salah satu metoda atau cara penyelesaian sengketa/perselisihan untuk mewujudkan keadilan bagi para pihak yang bertikai di laut secara musyawarah/mufakat dengan prinsip perdamaian. Dengan kata lain, penyelesaian sengketa/perselisihan yang terjadi di laut melalui lembaga adat yang ada di gampong semata-mata untuk memulihkan kembali hubungan kebersamaan antar nelayan yang bertikai di laut, sehingga terbina kembali hubungan kekeluargaan antara para pihak.

Menurut Alamsyah (pelaku) mengatakan bahwa penyelesaian sengketa/perselisihan adat yang terjadi laut secara musyawarah/mufakat lebih baik daripada proses penyelesaian melalui hukum formal. Sebab, dalam penyelesaian adat yang dilaksanakan oleh pemuka adat gampong secara

⁹ Abdullah, Keucik Gampong Crueng Kecamatan Batee, Kabupaten Pidie, wawancara pada hari Rabu tanggal 16 Juni 2021.

¹⁰ Mahidin, Anggota Tuha Peut Gampong Crueng, wawancara pada hari Rabu tanggal 16 Juni 2021.

kekeluargaan putusannya didasarkan pada musyawarah/mufakat sehingga para pihak yang bertikai, merasa keputusan tersebut adalah putusan bersama untuk memulihkan kembali hubungan para pihak yang bertikai tadi¹¹.

Pada kesempatan yang lain, peneliti juga mendapatkan pengakuan yang sama dari Maruddin (korban) sengketa/perselisihan adat yang terjadi di laut, yang mengatakan bahwa penyelesaian sengketa/perselisihan atau pelanggaran adat melalui hukum adat merupakan penyelesaian perkara yang tidak bersifat kalah menang. Dengan kata lain, penyelesaian adat itu semata-mata untuk membina kembali hubungan para pihak yang tadinya sudah rusak (tidak harmonis) lagi, sehingga dengan adanya keputusan bersama yang diambil secara musyawarah/mufakat menjadi harmonis kembali. Putusan adat yang diambil secara musyawarah/mufakat yang berupa sanksi adat untuk diterapkan kepada pelaku pelanggaran adat bukanlah keputusan sepihak tetapi putusan tersebut diambil secara bersama-sama dalam musyawarah gampong¹².

Menurut Abdullah, adapun dipertahankan lembaga adat dan diselesaikan tindak pidana pengrusakan dan pengancaman melalui hukum adat di Aceh merupakan sudah menjadi tradisi dalam menyelesaikan masalah secara musyawarah/mufakat dan hal ini telah dipraktikkan dari dahulu sampai saat ini masih dan hal tersebut tetap eksis ditengah-tengah masyarakat adat

¹¹ Alamsyah, Pelaku Tindak Pidana Pengrusakan dan Pengancaman, warga Gampong Crueng Kecamatan Batee, Kabupaten Pidie, wawancara pada hari Kamis tanggal 17 Juni 2021.

¹² Maruddin, Korban Tindak Pidana Pengrusakan dan Pengancaman, warga Gampong Crueng Kecamatan Batee, Kabupaten Pidie, wawancara pada hari Sabtu tanggal 19 Juni 2021.

Aceh sebagai lembaga penyelesaian konflik antar warga. Adapun diselesaikan secara musyawarah dikarenakan penyelesaian adat bersifat:

1. Sudah mendarah daging;
2. Putusan lembaga adat bersifat musyawarah/mufakat;
3. Proses perkara tidak rumit dan mudah dijangkau;
4. Sederhana dan tidak memakan biaya; dan
5. Terwujud kembali hubungan kekeluargaan¹³.

Ad. 1. Sudah mendarah daging

Salah satu faktor dipilih dan dipertahkannya lembaga adat sebagai lembaga penyelesai sengketa/perselisihan perkara pidana karena penyelesaian sengketa/perselisihan secara kekeluargaan bukanlah hal yang baru dalam masyarakat adat Aceh, melainkan sudah mendarah daging dari generasi ke generasi secara turun-temurun dipercaya dan diyakini oleh masyarakat adat sebagai lembaga perdamaian yang mampu mewujudkan nilai-nilai keadilan bagi para pihak.

Ad. 2. Putusan lembaga adat bersifat musyawarah/mufakat

Menurut Alamsyah, sejak zaman dahulu sampai saat ini praktik penyelesaian perkara melalui lembaga adat dalam menyelesaikan sengketa/perselisihan yang terjadi bersifat musyawarah/mufakat secara kekeluargaan. Oleh karena masyarakat dan para pihak yang bertikai merasa senang atas putusan adat karena dapat terwujud kembali hubungan silaturahmi¹⁴.

Ad. 3. Proses perkara tidak rumit dan mudah dijangkau

¹³ Abdullah, Keucik Gampong Crueng Kecamatan Batee, Kabupaten Pidie, wawancara pada hari Rabu tanggal 16 Juni 2021.

¹⁴ Alamsyah, Pelaku Tindak Pidana Pengrusakan dan Pengancaman, warga Gampong Crueng Kecamatan Batee, Kabupaten Pidie, wawancara pada hari Kamis tanggal 17 Juni 2021.

Menurut Maruddin, penyelesaian melalui hukum adat dengan prinsip perdamaian ini merupakan salah satu proses penyelesaian perkara yang tidak rumit dan mudah dijangkau oleh para pihak dan masyarakat, karena langsung dapat diselesaikan digampong oleh pemangku adat yang berasal dari mereka sendiri¹⁵.

Ad. 4. Sederhana dan tidak memakan biaya

Menurut Mahidin dipilihnya lembaga adat dan hukum adat sebagai lembaga penyelesaian sengketa/perselisihan yang terjadi dalam masyarakat karena proses berperkaranya sangat sederhana tidak bertele-tele dan tidak mengeluarkan biaya perkara.

Ad. 5. Terwujud kembali hubungan kekeluargaan

Menurut Mahidin, yang paling penting dalam penyelesaian sengketa/perselisihan secara hukum adat bersifat untuk membina kembali hubungan kekeluargaan para pihak yang bertikai, sehingga dapat rukun kembali¹⁶.

C. Penerapan Pidana Adat Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengrusakan dan Pengancaman

Menurut Abdul Hadi, mengatakan bahwa hukum adat dalam pandangan masyarakat Aceh, mengibaratkan hukum adat sebagai norma hukum baik dan diyakini kebenarannya oleh masyarakat Aceh serta sangat

¹⁵ Maruddin, Korban Tindak Pidana Pengrusakan dan Pengancaman, warga Gampong Crueng Kecamatan Batee, Kabupaten Pidie, wawancara pada hari Sabtu tanggal 19 Juni 2021.

¹⁶ Mahidin, Anggota Tuha Peut Gampong Crueng, wawancara pada hari Rabu tanggal 16 Juni 2021.

dijunjung tinggi nilai-nilai hukum adat tersebut. Sejarah mencatat, dalam kasus rajam, pada Sultan Iskandar Muda (1603-1637) yang merajam anak kandungnya sendiri Meurah, karena berzinah dengan salah seorang istri bangsawan di lingkungan istana, hingga meninggal dunia. Ungkapan Sultan yang sampai sekarang sering diungkapkan “*mate aneuek meupat jeurat, mate adat pat tamita*”, ungkapan ini bermakna bahwa, kalau anak mati masih dapat dilihat pusaranya dan kalau adat dihilangkan/mati maka akan sulit kita cari¹⁷.

Menurut Abdul Hadi, penerapan sanksi adat terhadap tindak pidana ringan merupakan amanah dari Qanun Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat, sebagaimana termuat dalam Pasal 13 ayat (1) qanun ini yaitu :

- (1) Sengketa/perselisihan adat dan adat istiadat meliputi:
 - a. perselisihan dalam rumah tangga;
 - b. sengketa antara keluarga yang berkaitan dengan faraidh;
 - c. perselisihan antar warga;
 - d. khalwat meusum;
 - e. perselisihan tentang hak milik;
 - f. pencurian dalam keluarga (pencurian ringan);
 - g. perselisihan harta sehareukat;
 - h. pencurian ringan;
 - i. pencurian ternak peliharaan;
 - j. pelanggaran adat tentang ternak, pertanian, dan hutan;
 - k. persengketaan di laut;
 - l. persengketaan di pasar;
 - m. penganiayaan ringan;
 - n. pembakaran hutan (dalam skala kecil yang merugikan komunitas adat);
 - o. pelecehan, fitnah, hasut, dan pencemaran nama baik;
 - p. pencemaran lingkungan (skala ringan);
 - q. ancam mengancam (tergantung dari jenis ancaman); dan
 - r. perselisihan-perselisihan lain yang melanggar adat dan adat istiadat.

¹⁷ Adul Hadi, Ketua Majelis Adat Aceh Kabupaten Pidie, wawancara pada hari Selasa tanggal 15 Juni 2021.

- (2) Penyelesaian sengketa/perselisihan adat dan adat istiadat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan secara bertahap.
- (3) Aparat penegak hukum memberikan kesempatan agar sengketa/perselisihan

Khusus di Aceh, bahwa telah membuktikan hukum adat sampai sekarang masih sangat dipertahankan dengan lahirnya Surat Keputusan Bersama antara Gubernur Aceh, Kepala Kepolisian Daerah Aceh dan Ketua Majelis Adat Aceh, No. 1054/MAA/XII/2011 tentang Penyelenggaraan Peradilan Adat Gampong dan Mukim atau nama lain di Aceh¹⁸.

Menurut Abdullah, Penyelesaian sengketa atau tindak pidana pengrusakan dan pengancaman yang terjadi dalam masyarakat sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, bahwa dapat ditempuh dengan dua cara melalui hukum adat Aceh, yaitu dengan penyelesaian tingkat pertama melalui peradilan adat *gampong*, dan seterusnya para pihak jika putusan peradilan adat *gampong*, tidak bisa diterima dapat diajukan ke peradilan adat tingkat *mukim*.

Penyelesaian perkara tingkat peradilan adat *gampong*, persoalan diselesaikan oleh *keucik*, dan dibantu oleh *imuem meunasah* serta *tuha peuet gampong*, kewenangan *keucik* untuk menjadi hakim pendamai sangat jelas disebutkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf f, ayat (2) dan ayat (3) Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Gampong yang menjelaskan bahawa¹⁹:

- (1) huruf f :”menjadi hakim perdamaian antar penduduk dalam Gampong”.

¹⁸ Adul Hadi, Ketua Majelis Adat Aceh Kabupaten Pidie, wawancara pada hari Selasa tanggal 15 Juni 2021.

¹⁹ Abdullah, Keucik Gampong Crueng Kecamatan Batee, Kabupaten Pidie, wawancara pada hari Rabu tanggal 16 Juni 2021.

- (2)“Keucik sebagai hakim perdamaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, dibantu oleh Imuem Meunasah dan Tuha Peuet Gampong”.
- (3)“Pihak-pihak yang keberatan terhadap putusan perdamaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat meneruskannya kepada Imuem Mukim dan putusan Imuem Mukim bersifat akhir dan final”.

Penerapan sanksi adat dalam masyarakat adat Aceh merupakan salah satu bentuk rasa keadilan dan rasa persaudaraan ahli waris/pelaku kejahatan terhadap ahli waris/korban, yang telah musibah akibat kejahatan pelaku kejahatan. Dalam hal ini baik *diyat* ataupun *sayam*, merupakan sanksi bagi pelaku kejahatan yang diberikan kepada korban atau ahli warisnya. Hal ini belum terasa cukup dengan *diyat* dan *sayam* kalau tidak dibarengi dengan *peusujuk* dan *peumat jaroe*.

Menurut Mahidin, pelaksanaan hukum adat di Aceh, dan penerapan sanksi adat sekarang sudah dibukukan di dalam Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat sebagaimana dimuat di dalam BAB XII tentang bentuk-bentuk sanksi adat, Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2), yang berbunyi :

- (1) Jenis-jenis sanksi adat yang dapat dijatuhkan dalam penyelesaian sengketa sebagai berikut :
 - a. Nasehat;
 - b. Teguran;
 - c. Pernyataan maaf;
 - d. Sayam;
 - e. Diyat;
 - f. Denda;
 - g. Ganti rugi;
 - h. Dikucilkan oleh masyarakat atau nama lain;
 - i. Dikeluarkan oleh masyarakat atau nama lain;
 - j. Pencabutan gelar adat; dan
 - k. Bentuk sanksi lain sesuai dengan adat setempat.
- (2) keluarga pelanggar adat ikut bertanggungjawab atas terlaksananya sanksi adat yang dijatuhkan kepada anggota keluarganya”.

Keberadaan hukum adat dalam masyarakat Aceh, dimana dalam pandangan hidupnya diibaratkan seperti lampu dan api sebagaimana disebut di dalam Hadih maja, "*Tahudep dalam adat tamate dalam hukoe*" (hidup dalam adat dan mati dengan hukum, ketentuan Allah) bermakna, bahwa masyarakat Aceh dalam kehidupannya selalu beriringan dengan adat, dan mati harus dengan ketentuan Allah, dalam agama Islam²⁰.

Menurut Abdullah, dikatakan sudah tidak cocok lagi KUHP untuk diterapkan dalam masyarakat Indonesia sekarang khususnya di Aceh, banyak ditemukan fakta-fakta yang dalam kenyataannya sehari-hari masyarakat lebih cenderung memilih hukum adat sebagai jalan penyelesaian persengketaan, dari pada menempuh jalur pengadilan formal, ini disebabkan karena penyelesaian melalui lembaga adat bisa terikat kembali hubungan kedua belah pihak, juga tidak menimbulkan rasa dendam. Hal ini membuktikan bahwa hukum adat lebih baik dan dapat menyejukkan hati para yang bersengketa serta membawa kerukunan bagi masyarakat banyak. Bukankah pada prinsipnya hukum bertujuan menertibkan, dan mengayomi masyarakat²¹.

Berdasarkan kekuatan hukum yang terdapat dalam Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Gampong ini, Qanun Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Mukim, Qanun Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat, Qanun Nomor 10

²⁰ Mahidin, Anggota Tuha Peut Gampong Crueng, wawancara pada hari Rabu tanggal 16 Juni 2021.

²¹ Abdullah, Keucik Gampong Crueng Kecamatan Batee, Kabupaten Pidie, wawancara pada hari Rabu tanggal 16 Juni 2021.

Tahun 2008 tentang Lembaga Adat, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pemerintahan Aceh, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait, maka tidak ada alasan bahwa keberadaan hukum adat di Indonesia khususnya di Aceh, membuktikan bahwa peranan hukum adat masih eksis dan tetap dipertahankan keberlakuannya oleh masyarakat adat Aceh.

Menurut Abdullah, adapun jenis sanksi adat yang diterapkan terhadap pelaku tindak pidana pengrusakan dan pengancaman berupa²²:

1. teguran
2. permintaan maaf
3. peumat jaroe
4. ganti guri

Berdasarkan uraian yang telah diuraikan di atas, maka dapat diketahui bahwa penerapan hukum adat dalam penyelesaian sengketa/perselisihan khususnya tindak pidana pengrusakan dan pengancaman yang terjadi di gampong Crueng Kecamatan Batee Kabupaten Pidie, meruapan salah satu wujud bahwa nilai-nilai hukum adat yang ada dalam masyarakat masih dipertahankan sebagai aturan dalam pergaulan hidup anggota masyarakat.

Penerapan hukum adat dalam dalam penyelesaian perkara pidana dalam masyarakat adat Aceh bukanlah satu hal yang baru dalam system hukum nasional melainkan telah berlaku sebelum Indoensia menjadi sebuah Negara, dan keberadaan hukum adat tersebut terus berlaku serta berkembang sesuai dengan perkembangan masyarakatnya.

²² Abdullah, Keucik Gampong Crueng Kecamatan Batee, Kabupaten Pidie, wawancara pada hari Rabu tanggal 16 Juni 2021.

BAB IV

PENUTUP

Berdasarkan penjelasan dalam tiap bab di atas, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan dan saran sebagai berikut:

A. Kesimpulan

1. Penyelesaian tindak pidana pengrusakan dan pengancaman melalui hukum adat di Kecamatan Batee Kabupaten Pidie, dilaksanakan dengan beberapa tahapan yaitu tahap penerimaan perkara, tahap penyampaian hari sidang, tahap pemeriksaan para pihak, dan tahap memutuskan perkara.
2. Faktor penyebab tindak pidana pengrusakan dan pengancaman diselesaikan melalui hukum adat adalah karena penyelesaian secara adat, sudah mendarah daging, putusan lembaga adat bersifat musyawarah/mufakat, proses berperkara tidak rumit dan mudah dijangkau, sederhana dan tidak memakan biaya, dan terwujud kembali hubungan kekeluargaan.
3. Penerapan pidana adat terhadap pelaku tindak pidana pengrusakan dan pengancaman berupa, teguran, permintaan maaf, *peumat jaroe*, dan ganti guri.

4. Saran

1. Disarankan kepada pemangku adat dalam penyelesaian perkara pidana supaya betul-betul menerepkan ketentuan adat sebagaimana mestinya.

2. Untuk terlaksananya penegakan hukum adat dalam penyelesaian perkara pidana maka sangat diharapkan adanya suatu kepastian hukum yang mengikat terhadap keputusan adat.
3. Untuk terwujudnya penegakan hukum adat dalam rangka penyelesaian perkara pidana melalui peradilan adat diharapkan kepada pemerintah untuk memberikan sosialisasi kepada pemangku adat dan masyarakat agar pemangku adat serta masyarakat lebih mendalami lagi mengenai pentingnya penegakan hukum dalam masyarakat guna mewujudkan kembali hubungan silaturahmi.

DAFTAR PUSTAKA

A. Literatur (buku buku)

- Abdurrahman, *Peradilan Adat di Aceh*” Majelis Adat Aceh, Banda Aceh, 2009.
- Abdoel Djamali, R, *Pengantar Hukum Indonesia, Edisi Revisi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.
- Adami Chazawi, *Pelajan Hukum Pidana, Bagian I, Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan&Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Raja Grafinda Persada, Jakarta, 2008.
- Airi Safrijal, *Hukum Adat Dalam Perspektif Hukum Nasional*, Edisi Revisi, FH UNMUHA PRESS, Banda Aceh, 2017.
- Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkang Education, Yogyakarta, 2012.
- Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2010.
- , Hamzah, *KUHP dan KUHAP*, Rineka Cipta, Jakarta, 2011.
- Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Badan Penerbit Universitas Diponogoro. Semarang, 2000.
- Dewi Wulansari, C. *Hukum Adat Indonesia, Suatu Pengantar*, Refika Aditama, Bandung, 2010.
- Depertemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2001.
- Dominikus Rato, *Hukum Adat (suatu Pengantar Singkat Memahami Hukum Adat di Indonesia)*, Laksbang PRESSindo, Yogyakarta, 2011.
- Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Hilman Hadi Kusuma, *Hukum Pidana Adat*, Alumni, Bandung, 1989.
- I Made Widnyana, *Eksistensi Delik Adat dalam Pembangunan*, Universitas Udayana, Denpasar, 1992.

-----, *Hukum Pidana*, Penerbit Fikahati Aneska, Jakarta, 2010.

Kamus Hukum, Citra Umbara, Bandung, 2008.

Koeswadji, Hermien Hadiati. *Perkembangan Macam-Macam Pidana dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995.

Lamintang, P.A.F, dan Theo Lamintang, *Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.

Leden Marpauang, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika, 2005.

Surojo Wignjodipuro, *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat*, Alumni, Bandung, 1973.

Soesilo, R, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dengan Penjelasannya*, Politeia, Bogor, 1995.

Sri Walny Rahayu, “*Metode Penyelesaian Sengketa oleh Panglima Laôt pada Masyarakat Nelayan di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dikaitkan dengan Teknik Alternative Dispute Resolution (ADR)*”, Hasil Penelitian, Darussalam-Banda Aceh: Pusat Latihan Ilmu-ilmu Sosial dan Budaya Aceh (PPISB), 2004

Tri Andrisman, *Hukum Pidana, Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Universitas Lampung, 2005.

Tolib Setiady, *Intisari Hukum Adat Indonesia (Dalam Kajian Kepustakaan)*, Alfabeta, Bandung, 2009.

B. Peraturan Perundang-undangan.

Undang-Undang Dasar 1945

Undang Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

Qanun Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Mukim.

Qanun Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Gampong.

Qanun Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat.

Qanun Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat

C. Jurnal

Lilik Mulyadi, *Eksistensi Hukum Pidana Adat Di Indonesia : Pengkajian Asas, Norma, Teori, Praktik dan Prosedurnya*, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Volume 2 Nomor 2 Juli 2013, ISSN : 2303-3274, hlm, 226-233.